

PIAGAM DIREKSI
PT. MAHKOTA GROUP Tbk.

Piagam Direksi ini ditetapkan dan berlaku sebagai pedoman bagi Direksi PT. Mahkota Group, Tbk. serta merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar Perseroan.

Landasan Hukum

- Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (“**Hukum Perusahaan**”), berikut dengan semua perubahan serta peraturan pelaksanaannya.
- Undang-Undang No. 8/1995 tentang Pasar Modal jo. Undang-Undang Nomor 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pelaksanaannya (“**Hukum Pasar Modal**”), berikut semua perubahan serta peraturan pelaksanaannya.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.
- Anggaran Dasar Perseroan.

Tugas dan Wewenang

- Tugas
 1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
 2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
 3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
 4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Direksi dapat membentuk komite.
 5. Dalam hal dibentuk komite, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Wewenang

Selain yang diatur dalam Landasan Hukum dari Piagam ini, maka termasuk dalam wewenang dan tanggung jawab Direksi yang terkait tugasnya, adalah :

- Direksi berwenang menjalankan pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- Direksi berwenang mewakili Emiten atau Perusahaan Publik di dalam dan di luar pengadilan.
- Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Emiten atau Perusahaan Publik apabila:
 1. Terdapat perkara di pengadilan antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
 2. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik.
- Dalam hal terdapat keadaan Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik, yang berhak mewakili Emiten atau Perusahaan Publik adalah:
 1. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Emiten atau Perusahaan Publik;
 2. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Emiten atau Perusahaan Publik; atau
 3. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Emiten atau Perusahaan Publik.

Nilai-Nilai Perusahaan

- *Mutual Respect, Caring and Harmony*
- *Acceleration to Excellence*

PT. Mahkota Group Tbk.

- *Honest and Responsible*
- *Knowledgeable*
- *Optimism*
- *Trustworthiness*
- *Awareness*
- *Grow to Sustainable Development*
- *Resourceful*
- *Openes, Integrity, and Loyalty*
- *Unity in Diversity*
- *Passion*

Jam Kerja

- Jam kerja Direksi ditentukan sesuai dengan jam kerja perseroan.
- Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sesuai dengan hari kerja Perseroan.

Rapat dan Keputusan

- Direksi dapat melakukan komunikasi di antara anggotanya atau dengan organ Perseroan lainnya termasuk mengambil keputusan, dengan atau tanpa mengadakan rapat.
- Tanpa mengesampingkan ketentuan Hukum Pasar Modal mengenai kewajiban penyelenggaraan rapat Direksi secara berkala, maka rapat Direksi akan diselenggarakan menurut prosedur serta ketentuan yang diatur dalam Landasan Hukum dari Piagam ini, dengan minimal satu kali sebulan.
- Pada setiap akhir periode kuartal, Direksi akan mengadakan Rapat bersama-sama dengan Dewan Komisaris untuk menelaah kinerja Perseroan untuk periode kuartal yang bersangkutan.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

- Anggota Direksi dapat menjalankan tugasnya serta membuat keputusan dalam lingkup tugas dan kewenangan masing-masing, namun Direksi mempertanggungjawabkan tugasnya secara kolektif dan tanggung renteng.
- Laporan dan pertanggungjawaban Direksi dilakukan menurut prosedur dan ketentuan yang diatur dalam Landasan Hukum dari Piagam ini.
- Direksi melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS.

Penutup

- Pedoman Direksi ini berlaku efektif sejak disetujui oleh Dewan Komisaris.
- Pedoman Direksi ini dievaluasi secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 26 Maret 2018

PT Mahkota Group Tbk,



PT. MAHKOTA GROUP



Nama : MILY

Jabatan : Komisaris Utama

Nama : LILY

Jabatan : Komisaris

PT. Mahkota Group Tbk.